



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak yang diajukan oleh:

Safariyah binti Safei, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ciora Wetan RT.006 RW.002, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, bertindak untuk dan atas nama sendiri serta satu orang anak yang masih dibawah umur bernama **Rini Oktaviani binti Jamin**, umur 11 tahun, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Kuasa Bertindak dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 telah meninggal dunia Jamin bin Abdurahman, di wilayah Kota Cilegon karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 06/VI/IPJ/2017;
2. Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya telah menikah dengan Safariyah binti Safei, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/65/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Jamin bin Abdurahman dan Safariyah binti Safei dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Rini Oktaviani binti Jamin (pr) umur 11 tahun;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum (Jamin bin Abdurahman) dan Safariyah binti Safei setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa almarhum (Jamin bin Abdurahman) ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris 2 orang saja:
 1. Safariyah binti Safei (isteri)
 2. Rini Oktaviani binti Jamin (anak)
6. Bahwa kedua orangtua Jamin bin Abdurahman, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa oleh karena almarhum (Jamin bin Abdurahman) telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Tabungan deposito pada Bank BCA dengan Nomor rekening 2950038597 atas nama Jamin bin Abdurahman, maka diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Jamin bin Abdurahman adalah:
 - 2.1. Safariyah binti Safei (Isteri)
 - 2.2. Rini Oktaviani binti Jamin (anak);
3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa Bertindak atas nama Ahli Waris yang masih dibawah umur yang bernama Rini Oktaviani binti Jamin (pr), umur 11 tahun untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan Almarhum (Jamin bin Abdurahman);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan. Pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pembatalan pendaftaran haji dan mengambil tabungan atas nama Bambang Kusmanto;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safariyah Nomor 3672064309790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Cilegon, tanggal 19 Juli 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Jamin bin Abdurahman Nomor 474.3/17/Kesos/2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon tanggal 4 Juni 2017, yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jamin bin Abdurahman dan Safariyah Safe'i 276/65/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon tanggal 23 Juni 2003, yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Oktavia binti Jamin Nomor 3672.AL.U.2006.002670 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 3 Nopember 2006, yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris almarhum Jamin bin Abdurahman yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Nomor 593/10/Tapem tanggal 14 Juni 2017 yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamin bin Abdurahman Nomor 3672061012070909, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 19 Desember 2014, yang telah

Hlm. 3 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P6;

7. Fotokopi Deposito Berjangka BCA No. AH307857 tanggal 15 Januari 2015 atas nama Jamin bin Abdurahman, yang telah dimeterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Jaja Atmaja bin Muhamad Sadeli, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Link. Pegantungan RT.001 RW.007 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya telah menikah dengan Safariyah binti Safei (Pemohon);
- Bahwa pernikahan Jamin bin Abdurahman dengan Safariyah binti Safei telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rini Oktavia binti Jamin;
- Bahwa Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia di wilayah Kota Cilegon pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan pernikahannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman sewaktu meninggal dunia mempunyai ahli waris 2 orang yaitu: Safariyah binti Safei (istri) dan Rini Oktavia binti Jamin (anak). Tidak ada ahli waris yang lain selain 2 orang tersebut;
- Bahwa Rini Oktavia binti Jamin adalah anak kandung dari Jamin bin Abdurahman dan Safariyah binti Safei namun anak tersebut masih berumur 11 tahun (dibawah umur) dan belum cakap untuk bertindak

Hlm. 4 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas Rini Oktavia binti Jamin;

- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya memiliki tabungan deposito di Bank Central Asia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil tabungan atas nama Jamin bin Abdurahman;

2. Muhammad Fauzi bin M. Isa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Ketileng RT.009 RW.003, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya telah menikah dengan Safariyah binti Safei (Pemohon);
- Bahwa pernikahan Jamin bin Abdurahman dengan Safariyah binti Safei telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rini Oktavia binti Jamin;
- Bahwa Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia di wilayah Kota Cilegon pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang membatalkan pernikahannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman sewaktu meninggal dunia mempunyai ahli waris 2 orang yaitu: Safariyah binti Safei (istri) dan Rini Oktavia binti Jamin (anak). Tidak ada ahli waris yang lain selain 2 orang tersebut;
- Bahwa Rini Oktavia binti Jamin adalah anak kandung dari Jamin bin Abdurahman dan Safariyah binti Safei namun anak tersebut masih berumur 11 tahun (dibawah umur) dan belum cakap untuk bertindak

Hlm. 5 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas Rini Oktavia binti Jamin;

- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya memiliki tabungan deposito di Bank Central Asia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil tabungan atas nama Jamin bin Abdurahman;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris almarhum Jamin bin Abdurahman dengan tujuan untuk mengambil tabungan atas nama Jamin bin Abdurahman dan Pemohon mengajukan permohonan kuasa bertindak atas anak Pemohon dan Jamin bin Abdurahman yang masih dibawah umur yang bernama Rini Oktavia binti Jamin;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 s/d P7 dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka bukti-bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut

Hlm. 6 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilegon dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk kontensius, Pengadilan Agama juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Berdasar pada ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, maka terbukti bahwa Safariyah binti Safei (Pemohon) berdomisili di Cilegon;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 di Cilegon karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P3 yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman selama hidupnya hanya menikah dengan Safariyah binti Safei (Pemohon) dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, berdasarkan bukti P4 dan P6 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman selama menikah dengan Safariyah binti Safei (Pemohon) telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Rini Oktavia binti Jamin dan anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Safariyah binti Safei (Isteri) dan Rini Oktavia binti Jamin (anak);

Hlm. 7 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P7 yang telah bermeterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman selama hidupnya telah mempunyai tabungan deposito di Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon (Safariyah binti Safei) adalah isteri dari almarhum Jamin bin Abdurahman;
- Bahwa pernikahan Jamin bin Abdurahman dengan Safariyah binti Safei telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rini Oktavia binti Jamin;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman sewaktu meninggal dunia mempunyai ahli waris 2 orang yaitu: Safariyah binti Safei (Isteri) dan Rini Oktavia binti Jamin (anak). Tidak ada ahli waris yang lain selain 2 orang tersebut;
- Bahwa Rini Oktavia binti Jamin adalah anak kandung dari Jamin bin Abdurahman dan Safariyah binti Safei namun anak tersebut masih berumur 11 tahun (dibawah umur) sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman sewaktu masih hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah lagi selain dengan Safariyah binti Safei (Pemohon);
- Bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman semasa hidupnya memiliki tabungan deposito di Bank Central Asia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil tabungan deposito atas nama Jamin bin Abdurahman;

Hlm. 8 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Jamin bin Abdurahman menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan isteri, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah isteri ibu dan anak-anaknya. Selain Firman Allah didalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur didalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, *incasu* bahwa almarhum Jamin bin Abdurahman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2017 dengan meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak kandung dan keduanya tidak murtad dan atau beda agama dengan Jamin bin Abdurahman, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Jamin bin Abdurahman telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menurut hukum Islam:

1. Safariyah binti Safei (istri)
2. Rini Oktavia binti Jamin (anak);

sebagai ahli waris dari almarhum Jamin bin Abdurahman yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim permohonannya dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mohon Penetapan Ahli Waris, juga mohon Pengadilan Agama Cilegon menetapkan kepada Pemohon agar dapat bertindak secara hukum atas anak dibawah umur bernama Rini Oktavia binti Jamin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rini Oktavia binti Jamin, lahir tanggal 29 Oktober 2006 (P4) dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut benar masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon I tersebut, perlu terlebih dahulu diketengahkan ketentuan perundang-undangan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“(1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa *incasu* mengingat anak tersebut masih dibawah umur 18 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan senyatanya anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya sementara ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka menurut hukum anak tersebut berada dalam kekuasaan Pemohon selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu pula, Pemohon selaku ibunya dan pemegang kuasa orang tua (*legal custody*) berwenang bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur (Rini Oktavia binti Jamin) untuk mengambil tabungan atas nama Jamin bin Abdurahman;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa atas satu orang anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Rini Oktavia binti Jamin untuk bertindak hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hlm. 10 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagai kuasa dari dan atas anak dibawah umur tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Jamin bin Abdurahman adalah:
 - 2.1. Safariyah binti Safei (istri)
 - 2.2. Rini Oktavia binti Jamin (anak)yang berhak menerima warisan menurut Hukum Islam;
3. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dan berwenang bertindak hukum untuk dan atas nama anak dibawah umur bernama Rini Oktavia binti Jamin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1438 Hijriyah yang terdiri dari Syakaromilah, SHI.,M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm. 11 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Ade Faqih

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J u m l a h **Rp. 191.000,-**

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12. Pen. No.240/Pdt.P/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)